



PUTUSAN

No. 65 / Pid.B / 2014/ PN.RAHA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSTAM Bin PATAWARI** ;
Tempat lahir : Pulau Mandike ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Januari 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 29 Januari 2014 No Pol : SP.Han/04/1/2014/ Reskrim Sek, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d 17 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2014 Nomor : TAP-10-15/R.3.13/Ep.1/02/2014. Sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 29 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2014, Nomor Print- 246/R.3.13/ Ep.2/03/2014 sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d 16 April 2014 ;
4. Penahanan Hakim tanggal 14 April 2014 Nomor. 64/Pen.Pid/2014/PN.Raha. sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 08 Mei 2014 Nomor : 64/Pen.Pid.B/2014/PN.Raha, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12vJuli 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti ;
- Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat

Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-13/RP-9/Ep.2/03/2014, tertanggal 12 Juni 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Bin PATAWARI** bersalah melakukan tindak pidana " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Pertama Subsidiar dan tindak pidana " Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam atau Penusuk " Sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dalam dakwaan KEDUA :

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAM Bin PATAWARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan ;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang salah satu sisinya tajam dan sisi atasnya tumpul dan ujungnya runcing serta gagang dari kayu warna coklat hitam dan sarung terbuat dari kayu warna putih ;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pledooi atau Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RUSTAM Bin PATAWARI bertindak secara bersama - sama dengan terdakwa H. SYAMSU BAHRI Bin H. MUH. NENG, ABD. MAJID Bin MUHAMMAD, SALIMING Bin BEDDU ABE dan ASRAL Bin MASARJANA (*dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar Jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2014 bertempat di Pulau Mandike Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menghancurkan barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RUSTAM Bin PATAWARI bertindak secara bersama - sama dengan terdakwa H. SYAMSU BAHRI Bin H. MUH. NENG, ABD. MAJID Bin

- Bahwa terdakwa RUSTAM Bin PATAWARI bertindak secara bersama - sama dengan terdakwa H. SYAMSU BAHRI Bin H. MUH. NENG, ABD. MAJID Bin MUHAMMAD, SALIMING Bin BEDDU ABE dan ASRAL Bin MASARJANA (*dalam berkas perkara terpisah*) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika dilakukan penghitungan surat suara pemilihan kepala desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna yang dimenangkan oleh AHMAD YATIM BAU, S.Pd sebagai kepala desa terpilih, sehingga terdakwa I tidak menerima kekalahan tersebut dan memukul kotak suara yang terbuat dari tripleks berisi surat suara dan surat-surat lainnya dengan menggunakan tangan sambil berkata "saya rela mati diatas kotak ini asal jangan nomor satu yang jadi kepala desa", kemudian H. SYAMSU BAHRI Bin H. MUH. NENG, ABD. MAJID Bin MUHAMMAD, SALIMING Bin BEDDU ABE dan terdakwa mengambil kotak suara yang berisi surat suara dan surat-surat lainnya kemudian membawa keluar dari balai desa.
- Bahwa kotak suara yang berisi surat suara dan surat-surat lainnya kemudian dipegang oleh SALIMING Bin BEDDU ABE serta terdakwa dan dibawa ke rumah penduduk namun tidak ada satupun penduduk yang mau menerima kotak suara yang berisi surat suara dan surat-surat lainnya tersebut selanjutnya kotak suara yang berisi surat suara dan surat-surat lainnya dibawa menuju belakang pemukiman penduduk kemudian kotak suara yang berisi surat suara dan surat-surat lainnya dibawa menuju lapangan sekolah yang diikuti oleh H. SYAMSU BAHRI Bin H. MUH. NENG, ABD. MAJID Bin MUHAMMAD dan ASRAL Bin MASARJANA.
- Bahwa selanjutnya SALIMING Bin BEDDU ABE dan terdakwa menjatuhkan kotak suara yang berisi surat suara dan surat-surat lainnya ke tanah yang mengakibatkan penutup kotak suara terbuka serta surat suara dan surat-surat lainnya berhamburan di tanah, selanjutnya ASRAL Bin MASARJANA mengambil kayu dan memukul kotak suara dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali, SALIMING Bin BEDDU ABE memukul kotak suara dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali kemudian H. SYAMSU BAHRI Bin H. MUH. NENG, ABD. MAJID Bin MUHAMMAD, SALIMING Bin BEDDU ABE serta RUSTAM Bin PATAWARI mengambil beberapa surat suara kemudian merobek dan menghamburkannya ke atas.
- Bahwa akibat perbuatan RUSTAM Bin PATAWARI bertindak secara bersama - sama dengan terdakwa H. SYAMSU BAHRI Bin H. MUH. NENG, ABD. MAJID Bin MUHAMMAD, SALIMING Bin BEDDU ABE dan ASRAL Bin MASARJANA (*dalam berkas perkara terpisah*) menjadikan kotak suara yang berisi surat suara dan surat-surat lainnya menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.



Perbuatan terdakwa RUSTAM Bin PATAWARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke - 1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUSTAM Bin PATAWARI bertindak secara bersama - sama dengan terdakwa H. SYAMSU BAHRI Bin H. MUH. NENG, ABD. MAJID Bin MUHAMMAD, SALIMING Bin BEDDU ABE dan ASRAL Bin MASARJANA (*dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar Jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2014 bertempat di Pulau Mandike Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RUSTAM Bin PATAWARI bertindak secara bersama - sama dengan terdakwa H. SYAMSU BAHRI Bin H. MUH. NENG, ABD. MAJID Bin MUHAMMAD, SALIMING Bin BEDDU ABE dan ASRAL Bin MASARJANA (*dalam berkas perkara terpisah*) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika dilakukan penghitungan surat suara pemilihan kepala desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna yang dimenangkan oleh AHMAD YATIM BAU,S.Pd sebagai kepala desa terpilih, sehingga terdakwa I tidak menerima kekalahan tersebut dan memukul kotak suara yang terbuat dari tripleks berisi surat suara dan surat-surat lainnya dengan menggunakan tangan sambil berkata "saya rela mati diatas kotak ini asal jangan nomor satu yang jadi kepala desa", kemudian H. SYAMSU BAHRI Bin H. MUH. NENG, ABD. MAJID Bin MUHAMMAD, SALIMING Bin BEDDU ABE dan terdakwa mengambil kotak suara yang berisi surat suara dan surat-surat lainnya kemudian membawa keluar dari balai desa.
- Bahwa kotak suara yang berisi surat suara dan surat-surat lainnya kemudian dipegang oleh SALIMING Bin BEDDU ABE serta terdakwa dan dibawa ke rumah penduduk namun tidak ada satupun penduduk yang mau menerima kotak suara yang berisi surat suara dan surat-surat lainnya tersebut selanjutnya kotak suara yang berisi surat suara dan surat-surat lainnya dibawa menuju belakang pemukiman penduduk kemudian kotak suara yang berisi surat suara dan surat-surat lainnya dibawa menuju lapangan sekolah yang diikuti oleh H. SYAMSU BAHRI Bin H. MUH. NENG, ABD. MAJID Bin MUHAMMAD dan ASRAL Bin MASARJANA.
- Bahwa selanjutnya SALIMING Bin BEDDU ABE dan terdakwa menjatuhkan kotak suara yang berisi surat suara dan surat-surat lainnya ke tanah yang mengakibatkan penutup kotak suara terbuka serta surat suara dan surat-surat lainnya berhamburan di tanah, selanjutnya ASRAL Bin MASARJANA mengambil kayu dan memukul kotak suara dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali, SALIMING Bin BEDDU ABE memukul kotak suara dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali kemudian H.



memukul kotak suara dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali kemudian H. SYAMSU BAHRI Bin H. MUH. NENG, ABD. MAJID Bin MUHAMMAD, SALIMING Bin BEDDU ABE serta RUSTAM Bin PATAWARI mengambil beberapa surat suara kemudian merobek dan menghamburkannya ke atas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSTAM Bin PATAWARI bertindak secara bersama - sama dengan H. SYAMSU BAHRI Bin H. MUH. NENG, ABD. MAJID Bin MUHAMMAD, SALIMING Bin BEDDU ABE dan ASRAL Bin MASARJANA (*dalam berkas perkara terpisah*) menjadikan kotak suara yang berisi surat suara dan surat-surat lainnya menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Perbuatan terdakwa RUSTAM Bin PATAWARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSTAM Bin PATAWARI bertindak secara bersama - sama dengan terdakwa H. SYAMSU BAHRI Bin H. MUH. NENG, ABD. MAJID Bin MUHAMMAD, SALIMING Bin BEDDU ABE dan ASRAL Bin MASARJANA (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar Jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2014 bertempat di Pulau Mandike Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna atau setidak - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya ketika kotak suara yang berisi surat suara dan surat-surat lainnya diamankan oleh anggota TNI dan POLRI di balai desa tiga, beberapa anggota kepolisian yang lain mencoba mengamankan pelaku pengrusakan kotak suara yang berisi surat suara dan surat-surat lainnya tersebut namun anggota dari Polres Muna melihat dan mendengar teriakan massa yang mencoba menghampiri pelaku pengrusakan yang telah diamankan oleh anggota kepolisian sehingga salah satu anggota kepolisian mengeluarkan tembakan untuk membubarkan massa yang kemudian massa tersebut berlari termasuk terdakwa sambil memegang sebilah badik berlari menuju ke arah samping mesjid dan pada saat anggota kepolisian menangkap terdakwa kemudian menemukan senjata tajam yang digunakan terdakwa telah tertanam di dalam pasir disekitar mesjid
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang salah satu sisinya tajam dan sisi atasnya

tumpul dan ujungnya runcing serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat hitam dan sarungnya terbuat dari kayu warna putih dan tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkannya.

Perbuatan terdakwa RUSTAM Bin PATAWARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.12/ Drt/ 1951 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : CECE YUNARSIH Binti LA ODE MUH HATTA :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, atau ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kotak suara, surat suara dan berita acara pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya kejadiannya tersebut saat itu waktu pemilihan Kepala Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara bahwa terdakwa bersama dengan saksi SYAMSU BAHRI, ABDUL MAJID, SALMING dan ASRAL terdakwa dalam berkas perkara terpisah tela melakukan pengrusakan kotak suara dan kertas suara pemilihan Kepala Desa, awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa keluar kotak suara dari dalam ruangan pemilihan kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut menjatuhkan kotak suara ketanah yang berisikan surat suara dan surat-surat lainnya berhamburan ;
- Bahwa saat itu suasana pemungutan suara berjalan lancar dan aman ;
- Bahwa saat itu saksi sebagai panitia pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa saat itu mulai ada keributan nanti setelah perhitungan surat suara ;
- Bahwa suasana berubah menjadi kacau karena diawali dengan saksi SYAMSU BAHRI complain dengan hasil perhiungan surat suara sehingga pendukungnya ikut bersuara dan mengambil kotak suara dibawah keluar ruagan lalu dijatuhkan sehingga surat suara yang terdapat dalam kotak suara berhamburan ;
- Bahwa terdakwa saat itu mengangkat kotak suara bersama dengan SALIMING kemudian membawanya keluar ruangan dan menjatuhkan ditanah ;
- Bahwa jarak saksi dengan kotak suara sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa yang memenangkan pemilihan kepala desa saat itu di menangkan oleh AHMAD YATIM BAU , S.Pd ;
- Bahwa terdakwa membawa kotak suara ke lapangan belakang sekolah, bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merobek surat suara tersebut ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat pemungutan suara sekitar 200 (dua ratus) meter ;



- Bahwa yang melaporkan kejadian ini di kantor polisi adalah panitia pemilihan kades ;
- Bahwa saat itu ada petugas pengamanan dari kepolisian ;
- Bahwa saat itu masih dalam keadaan terang karena masih siang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-2 : ERWIN Alias LA GOTI Bin ARIFIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, atau ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kotak suara, surat suara dan berita acara pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;
- Bahwa suasana berubah menjadi kacau karena diawali dengan saksi SYAMSU BAHRI complain dengan hasil perhiungan surat suara sehingga pendukungnya ikut bersuara dan mengambil kotak suara dibawah keluar ruangan lalu dijatuhkan sehingga surat suara yang terdapat dalam kotak suara berhamburan ;
- Bahwa saat itu suasana pemungutan suara berjalan lancar dan aman ;
- Bahwa saat itu saksi sebagai panitia pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa saat itu mulai ada keributan nanti setelah perhitungan surat suara ;
- Bahwa suasana berubah menjadi kacau karena diawali dengan saksi SYAMSU BAHRI complain dengan hasil perhiungan surat suara sehingga pendukungnya ikut bersuara dan mengambil kotak suara dibawah keluar ruangan lalu dijatuhkan sehingga surat suara yang terdapat dalam kotak suara berhamburan ;
- Bahwa terdakwa saat itu mengangkat kotak suara bersama dengan SALIMING kemudian membawanya keluar ruangan dan menjatuhkan ditanah ;
- Bahwa jarak saksi dengan kotak suara sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa yang memenangkan pemilihan kepala desa saat itu di menangkan oleh AHMAD YATIM BAU , S.Pd ;
- Bahwa saksi melihat yang merobek surat suara bahwa saksi melihat dari jendela yaitu saksi ASRAL yang merobek surat suara dan menghamburkan ke udara ;
- Bahwa saksi sebagai pendukung Kades terpilih ;
- Bahwa ASRAL merobek kertas suara karena calon Kades yang dia dukung yakni H. SYAMSUL BAHRI kalah dalam pemilihan Kades tersebut ;
- Bahwa saat itu suasana penerangan saat kejadian masih sore hari ;
- Bahwa pemungutan suara dilakuka di Balai Desa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya masyarakat di Desa Tiga mengalami kerugian karena Pemilihan Kades menjadi berantakan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-3 : NURJANI, S.Pd Binti LA ODE RASILA :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, atau ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kotak suara, surat suara dan berita acara pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan surat suara tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika setelah penghitungan suara Pilkades Kotak suara yang berisikan kertas suara surat panggilan dan berita acara pemilihan Kades akan diamankan di rumah Pelaksana Kepala Desa Tiga, tiba-tiba datang H. SYAMSU BAHRI memukul kotak suara sambil berkata “ saya rela mati diatas kotak ini asalkan jangan nomor 1 yang jadi Kepala Desa”, kemudian H. SYAMSU BAHRI mengangkat kotak suara dan ada yang berteriak mengatakan “ angkat itu kotak suara “, sehingga pendukung H. SYAMSU BAHRI membawa kotak suara keluar dari ruangan pemilihan lalu diserahkan kepada terdakwa untuk dibawa kesalah satu rumah penduduk namun yang punya rumah tidak mengijinkan sehinga oleh terdakwa kotak suara tersebut dibawa ke tempat lain ;
- Bahwa yang membantu H. SYAMSU BAHRI mengangkat kotak suara tersebut yaitu terdakwa dan SALAMING ;
- Bahwa saat kotak suara diangkat oleh H. SYAMSU BAHRI dan terdakwa kotak suara tersebut masih dalam kondis baik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merobek surat suara tersebut ;
- Bahwa yang memenangkan pemilihan kepala desa saat itu di menangkan oleh AHMAD YATIM BAU , S.Pd ;
- Bahwa saat itu suasana pemungutan suara berjalan lancar dan aman ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-4 : H. BURHANUDDIN, S. Sos M, Si Bin NASIR :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, atau ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kotak suara, surat suara dan berita acara pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;
- Bahwa saksi saat itu sedang menyaksikan pemilihan kepala desa waktu itu ;



- Bahwa terjadinya keributan di tempat pemilihan surat suara tersebut di karenakan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tidak teriman dengan hasil pemilihan Kepala Desa yang di menangkan oleh AHMAD YATIM BAU ;
- Bahwa saksi melihat yang mengangkat kotak suara adalah H. SYAMSUL BAHRI ;
- Bahwa saksi tidak tahu di bawa kemana kotak suara itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang merusak kertas suara tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-5 : NORMA Binti DAENG MAJJA :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, atau ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kotak suara, surat suara dan berita acara pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat setelah penghitungan suara Pilkades kotak suara yang berisikan kertas suara surat panggilan dan berita acara pemilihan kades akan diamankan di rumah pelaksana Kepala Desa Tiga, tiba-tiba datang H.SYAMSU BAHRI memukul kotak suara sambil berkata “ saya rela mati diatas kotak ini asalkan jangan nomor 1 yang jadi kepala desa “ kemudian H.SYAMSU BAHRI mengangkat kotak suara keluar dari ruangan pemilihan lalu diserahkan kepada terdakwa untuk dibawa kesalah satu rumah penduduk namun yang punya rumah tidak mengijinkan sehingga oleh terdakwa, kotak suara tersebut dibawa ke tempat lain ;
- Bahwa yang membantu H. SYAMSU BAHRI adalah SALAMING dan terdakwa ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan H. SYAMSU BAHRI memukul kotak suara sekitar 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa kotak suara sebelumnya kondisinya masih dalam kondisi baik ;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan karena tidak menerima hasil dari pemiliha Kepala Desa Tiga, bahwa yang memenangkan pemilihan kepala desa yaitu AHMAD YATIM BAU ;
- Bahwa suasana pada saat pemungutan suara masih berjalan dengan lancar dan aman ;
- Bahwa saat itu keadaan di pemilihan suara masih terang karena masih sore hari ;
- Bahwa pemungutan suara dilakukan di Balai Desa ;
- Bahwa hasil pemungutan suara hasilnya dimenangkan oleh AHMAD YATIM BAU dengan selisih dua suara ;
- Bahwa kerugian akibat keributan tersebut panitia pemilihan kepala desa mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-6 : H. JASMAN Bin MUHAMMAD :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, atau ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kotak suara, surat suara dan berita acara pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut namun saksi melihat SALAMING mengangkat dan membawa kotak suara dari Balai Desa dan dibawah ke tempat tidak jauh dari lokasi pemungutan suara ;
- Bahwa awal kejadian tersebut setelah penghitungan suara Pilkades, kotak suara yang berisikan kertas suara, surat panggilan dan berita acara pemilihan Kades diangkat oleh SALAMING bersama rekan-rekannya yang sebelumnya sempat terjadi tarik-menarik kotak suara dengan orang yang saksi tidak kenal kemudian SALAMING bersama rekan-rekannya berhasil membawa kotak suara tersebut keluar dari Balai desa menuju lapangan, beberapa saat kemudian kotak suara tersebut sudah rusak ;
- Bahwa kotak suara sebelum di bawa keluar oleh terdakwa kotak suara tersebut masih dalam keadaan masih ituh dan bagus ;
- Bahwa bahwa penyebab kejadian tersebut karena mereka tidak terima dengan hasil perhitungan suara pemilihan kepala desa ;
- Bahwa saksi saat tidak melihat terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui yang merusak surat suara adalah terdakwa bersama dengan rekan-rekannya ;
- Bahwa hasil pemungutan suara tersebut di menangkan oleh AHMAD YATIM BAU dengan selisih dua suara ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan pemilihan kepala desa jadi berantakan ;
- Bahwa kejadian tersebut di lihat oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-7 : MUHAMMAD AKAS Bin BABA :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, atau ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kotak suara, surat suara dan berita acara pemilihan Kepala Desa ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengerusakan tersebut namun saksi melihat SALAMING dan terdakwa mengangkat dan membawa kotak suara keluar dari Balai Desa dan di bawah ke tempat tidak jauh dari lokasi pemungutan suara ;
- Bahwa saat itu saksi berada di samping Balai Desa dan pemungutan suara tersebut dilakukan di dalam Balai desa ;
- Bahwa saat itu saksi sedang melihat RUSTAM ;
- Bahwa saat itu saksi melihat RUSTAM dan SALAMING serta beberapa orang pendukung H. SYAMSU BAHRI membawa kotak suara sari ruangan Balai Desa ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat kotak suara di rusak namun kemudian saksi melihat kotak suara, kertas suara sudah berserakan ditanah ;
- Bahwa pada waktu itu ada petugas keamanan sedang mengumpulkan kertas suara yang berserakan ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan H. SYAMSYU BAHRI membawa kotak suara keluar dari Balai desa karena mereka tidak puas dengan hasil pemilihan Kades ;
- Bahwa hasil Pilkades tersebut dimenangkan oleh AHMAD YATIM BAU dengan selisih dua suara ;
- Bahwa kotak suara yang di rusak oleh terdakwa dengan rekan-rekannya sudah tidak bisa dipergunakan lagi ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dengan rekan-rekannya panitia menderita kerugian karena tidak bisa di gunakan sebagai bahan pertanggung jawaban ;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut dapat dilihat oleh banyak orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-8 : MURSHIL Bin FAHARUDDIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, atau ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan pengerusakan terhadap kotak suara, surat suara dan berita acara pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengerusakan tersebut dimana waktu itu saksi melihat ASRAL memukul kotak suara dengan menggunakan kayu dan SALAMING juga memukul kotak suara dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa ASRAL dan SALAMING memukul kotak suara masing-masing sebanyak satu kali selain mereka itu ada juga sebageian masyarakat yang saksi tidak mengenali pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa membawa badik ;

- Bahwa maksud terdakwa dengan pendukung H. SYAMSUL BAHRI membawa kotak suara keluar dari balai desa karena mereka merasa kesal ada kelebihan 2 (dua) kertas suara yang menguntungkan Kepala Desa yang terpilih dan juga menuntut pertanggung jawaban dari Panitia Pilkades ;
- Bahwa hasil Pilkades tersebut dimenangkan oleh AHMAD YATIM BAU dengan selisih dua suara ;
- Bahwa kotak suara yang di rusak oleh terdakwa dengan rekan-rekannya sudah tidak bisa dipergunakan lagi ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dengan rekan-rekannya panitia menderita kerugian karena tidak bisa di gunakan sebagai bahan pertanggung jawaban ;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut dapat dilihat oleh banyak orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-9 : MULIADI Alias MULI Bin MUHAMMAD :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, atau ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kotak suara, surat suara dan berita acara pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut namun waktu itu saksi melihat H. SYAMSUL BAHRI memukul kotak suara bersama masyarakat keluar dari Balai Desa ;
- Bahwa saat itu saksi bertugas sebagai saksi dari calon Kepala Desa H. SYAMSUL BAHRI dan Sdr. MUSTOPA sebagai saksi dari calon Kepala Desa dengan nomor urut 1 yang bernama AHMAD YATIM BAU, S.Pd ;
- Bahwa waktu itu ada dua calon H.SYAMSUL BAHRI nomor urut 2 ;
- Bahwa yang memenangkan Pilkades tersebut adalah AHMAD YATIM BAU, S.Pd ;
- Bahwa saksi melihat kerusakan kertas suara pada saat saksi pulang menuju ke rumah dilapangan saksi melihat kertas suara berhamburan di tanah ;
- Bahwa kotak suara yang dirusak tersebut tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa Panitia Pilkades menderita kerugian yang tidak bisa digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-10 : LA ODE SUHARDI Bin LA ODE SAHIMU :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, atau ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;



- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kotak suara, surat suara dan berita acara pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna sedangkan terdakwa kedatangan membawa senjata tajam pada hari itu juga tetapi jamnya sekitar jam 22.00 Wita ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya langsung kejadian pengrusakan tersebut namun saat itu saksi mendapat informasi dari polsek tiworo bahwa ada keributan pada pemilihan Kepala Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi bergerak bersama dengan anggota Polsek Tiworo mengamankan pelaku pengrusakan dan saat itu ada masa yang berusaha mendekati petugas dengan suara rebut-ribut sehingga petugas mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa berlari kearah saksi sambil memegang dan mengacungkan badik namun kemudian terdakwa menghindar ke samping masjid dan saksi mengikutinya dari belakang kemudian saat mendapati terdakwa, saksi melakukan pemeriksaan untuk mencari senjata tajam yang dia pegang namun saat itu saksi tidak menemukan senjata tajam pada terdakwa dan ternyata senjata tajam yang sebelumnya dia pegang terdakwa tanamkan di pasir ;
- Bahwa badik terdakwa yang di tanamkan dipasir masih kelihatan dari permukaan ;
- Bahwa saat itu terdakwa kemudian melarikan diri waktu saksi mencari badik ;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa RUSTAM Bin PATAWARI :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan diPersidangan karena melakukan pengrusakan terhadap kotak suara, surat suara, berita acara pemilihan Kepala Desa dan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna sedangkan terdakwa kedatangan membawa senjata tajam pada hari itu juga tetapi jamnya sekitar jam 22.00 Wita ;
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan pengrusakan adalah H. SYAMSU bahRI, MADJID, ASRAI dan SAIAMING serta beberapa orang lainnya yang terdakwa tidak kenal ;

- Bahwa terdakwa dengan rekan-rekannya merusak kotak suara dengan menggunakan kayu dan ada juga yang memukul dengan tangan kosong sedangkan surat suara juga dirobek dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut membantu mengangkat kotak suara yang dibawa keluar dari Balai Desa ;
- Bahwa terdakwa saat itu membawa badik dan ditemukan oleh petugas Kepolisian yang tertancap didalam pasir ;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut tidak memiliki ijin ;
- Bahwa calon kades saat itu ada dua calon ;
- Bahwa yang memenangkan Pilkades tersebut adalah AHMAD YATIM BAU, S.Pd ;
- Bahwa keributan tersebut disebabkan karena H. SYAMSU BAHRI tidak menerima kekalahan dan memerintahkan para panitia untuk menghitung kembali hasil Pemungutan suara dimana dicurigai ada pengelembungan 2 (dua) suara ;
- Bahwa kotak suara yang dirusak sudah tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa setelah di dengar keterangan para saks dan keterangan para terdakwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang salah satu sisinya tajam dan sisi atasnya tumpul dan ujungnya runcing serta gagang dari kayu warna coklat hitam dan sarung terbuat dari kayu warna putih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan diPersidangan karena melakukan pengrusakan terhadap kotak suara, surat suara, berita acara pemilihan Kepala Desa dan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna sedangkan terdakwa kedatangan membawa senjata tajam pada hari itu juga tetapi jamnya sekitar jam 22.00 Wita ;
- Bahwa benar awalnya kejadiannya tersebut saat itu waktu pemilihan Kepala Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara bahwa terdakwa bersama dengan saksi SYAMSU BAHRI, ABDUL MAJID, SALMING dan ASRAL terdakwa dalam berkas perkara terpisah tela melakukan pengrusakan kotak suara dan kertas suara pemilihan Kepala Desa, awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa keluar kotak suara dari dalam ruangan pemilihan kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut menjatuhkan kotak suara ketanah yang berisikan surat suara dan surat-surat lainnya berhamburan ;



- Bahwa benar keributan tersebut disebabkan karena H. SYAMSU BAHRI tidak menerima kekalahan dan memerintahkan para panitian untuk menghitung kembali hasil Pemungutan suara dimana dicurigai ada penggelembungan 2 (dua) suara ;
- Bahwa benar kejadian pengrusakan surat suara tersebut namun saat itu saksi mendapat informasi dari polsek tiworo bahwa ada keributan pada pemilihan Kepala Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi bergerak bersama dengan anggota Polsek Tiworo mengamankan pelaku pengrusakan dan saat itu ada masa yang berusaha mendekati petugas dengan suara rebut-ribut sehingga petugas mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa ;
- Bahwa benar saat itu saksi SUHARDI melihat terdakwa berlari kearah saksi SUHARDI sambil memegang dan mengacungkan badik namun kemudian terdakwa menghindar ke samping masjid dan saksi SUHARDI mengikutinya dari belakang kemudian saat mendapati terdakwa, saksi SUHARDI melakukan pemeriksaan untuk mencari senjata tajam yang dia pegang namun saat itu saksi SUHARDI tidak menemukan senjata tajam pada terdakwa dan ternyata senjata tajam yang sebelumnya dia pegang terdakwa tanamkan di pasir ;
- Bahwa benar badik terdakwa yang di tanamkan dipasir masih kelihatan dari permukaan gagangnya masih muncul dipermukaan ;
- Bahwa benar Panitia Pilkades tersebut mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *Kumulatif Subsidiaritas* yaitu dakwaan **Kesatu** Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP , Subsidiar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Dakwaan **Kedua** Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.12/ Drt/1951 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ad. 1 Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa RUSTAM BIN PATAWARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa pengertian perkataan “dengan terang-terangan” dalam unsur ini memiliki arti “*secara tidak sembunyi-sembunyi, atau dapat dilihat dengan jelas*”, sedangkan pengertian “dengan tenaga bersama” dapat disamakan dengan secara bersama-sama, yang artinya adalah “*dalam melakukan perbuatan tersebut pelakunya lebih dari 1 (satu) orang*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang terdiri dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi aksi pengrusakan terhadap kotak suara, surat suara bersama terhadap Panitia Pilkades yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa awalnya kejadiannya tersebut saat itu ada pemilihan Kepala Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara bahwa terdakwa bersama dengan saksi H.SYAMSU BAHRI, ABDUL MAJID, SALMING dan ASRAL terdakwa dalam berkas perkara terpisah telah melakukan pengrusakan kotak suara dan kertas suara pemilihan Kepala Desa, awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa keluar kotak suara dari dalam ruangan pemilihan kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut menjatuhkan kotak suara ketanah yang berisikan surat suara dan surat-surat lainnya berhamburan bahwa keributan tersebut disebabkan karena H. SYAMSU BAHRI tidak menerima kekalahan dan memerintahkan para panitian untuk menghitung kembali hasil Pemungutan suara dimana dicurigai ada pengelembungan 2 (dua) suara pada saat itu ditempat pemungutan suara tersebut banyak orang yang menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian ketika surat suara sudah di bawah keluar dan di bawah ke lapangan tersebut kemudian terdakwa dan rekan-rekannya merusak kotak suara dengan cara memukul dengan kayu maupun tangannya hingga isinya berupa surat suara dokumen lainnya berserakan di tanah kemudian terdakwa RUSTAM, H.SYAMSU BAHRI, ABDUL MAJID, SALMING dan ASRAL mengambil beberapa surat suara dan merobeknya lalu dilemparkan ke udara dan mereka kemudian pergi dari tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pelaku dalam melakukan perbuatannya harus dengan menggunakan "kekerasan", yang artinya *"menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah"* (R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1995, Bogor : Politeia, hal 221), dan kekerasan tersebut dapat dilakukan terhadap orang (manusia) atau pun barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang terdiri dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi aksi pengrusakan terhadap kotak suara, surat suara bersama terhadap Panitia Pilkades yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa awalnya kejadiannya tersebut saat itu ada pemilihan Kepala Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara bahwa terdakwa bersama dengan saksi H.SYAMSU BAHRI, ABDUL MAJID, SALMING dan ASRAL terdakwa dalam berkas perkara terpisah telah melakukan pengrusakan kotak suara dan kertas suara pemilihan Kepala Desa, awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa keluar kotak suara dari dalam ruangan pemilihan kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut menjatuhkan kotak suara ketanah yang berisikan surat suara dan surat-surat lainnya berhamburan bahwa keributan tersebut disebabkan karena H. SYAMSU BAHRI tidak menerima kekalahan dan memerintahkan para panitian untuk menghitung kembali hasil Pemungutan suara dimana dicurigai ada pengelembungan 2 (dua) suara ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian ketika surat suara sudah di bawah keluar dan di bawah ke lapangan tersebut kemudian terdakwa dan rekan-rekannya merusak kotak suara dengan cara memukul dengan kayu maupun tangannya hingga isinya berupa surat suara dokumen lainnya berserakan di tanah kemudian terdakwa RUSTAM, H.SYAMSU BAHRI, ABDUL MAJID, SALMING dan ASRAL mengambil beberapa surat suara dan merobeknya lalu dilemparkan ke udara dan mereka kemudian pergi dari tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan rusaknya kotak suara, surat suara dan dokumen pemilihan lainnya sehingga tidak dapat digunakan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4. Unsur "Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah “menginsafi perbuatannya serta mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut”;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan cara “menghancurkan barang” atau jika “kekerasan tersebut mengakibatkan luka”, “kekerasan” artinya “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah” (R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1995, Bogor : Politeia, hal 221);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti didapat fakta hukum bahwa telah terjadi aksi pengrusakan terhadap kotak suara, surat suara bersama terhadap Panitia Pilkades yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa awalnya kejadiannya tersebut saat itu ada pemilihan Kepala Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara bahwa terdakwa bersama dengan saksi H.SYAMSU BAHRI, ABDUL MAJID, SALMING dan ASRAL terdakwa dalam berkas perkara terpisah telah melakukan pengrusakan kotak suara dan kertas suara pemilihan Kepala Desa, awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa keluar kotak suara dari dalam ruangan pemilihan kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut menjatuhkan kotak suara ketanah yang berisikan surat suara dan surat-surat lainnya berhamburan bahwa keributan tersebut disebabkan karena H. SYAMSU BAHRI tidak menerima kekalahan dan memerintahkan para panitian untuk menghitung kembali hasil Pemungutan suara dimana dicurigai ada pengelembungan 2 (dua) suara ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian ketika surat suara sudah di bawah keluar dan di bawah ke lapangan tersebut kemudian terdakwa dan rekan-rekannya merusak kotak suara dengan cara memukul dengan kayu maupun tangannya hingga isinya berupa surat suara dokumen lainnya berserakan di tanah kemudian terdakwa RUSTAM, H.SYAMSU BAHRI, ABDUL MAJID, SALMING dan ASRAL mengambil beberapa surat suara dan merobeknya lalu dilemparkan ke udara dan mereka kemudian pergi dari tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan rusaknya kotak suara, surat suara dan dokumen pemilihan lainnya sehingga tidak dapat digunakan kembali ;

Menimbang, bahwa dalam kejadian kekerasan tersebut tidak ada orang yang mengalami luka-luka sebagai pemberatan yang di maksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsure tidak terpenuhi dan terbukti ;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen dalam dakwaan Kesatu Primair oleh karena itu terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Subsidaire yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam unsure barang siapa Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi cukup mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa pengertian perkataan “dengan terang-terangan” dalam unsur ini memiliki arti “*secara tidak sembunyi-sembunyi, atau dapat dilihat dengan jelas*”, sedangkan pengertian “dengan tenaga bersama” dapat disamakan dengan secara bersama-sama, yang artinya adalah “*dalam melakukan perbuatan tersebut pelakunya lebih dari 1 (satu) orang*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang terdiri dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi aksi pengrusakan terhadap kotak suara, surat suara bersama terhadap Panitia Pilkades yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa awalnya kejadiannya tersebut saat itu ada pemilihan Kepala Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara bahwa terdakwa bersama dengan saksi H.SYAMSU BAHRI, ABDUL MAJID, SALMING dan ASRAL terdakwa dalam berkas perkara terpisah telah melakukan pengrusakan kotak suara dan kertas suara pemilihan Kepala Desa, awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa keluar kotak suara dari dalam ruangan pemilihan kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut menjatuhkan kotak suara ketanah yang berisikan surat suara dan surat-surat lainnya berhamburan bahwa keributan tersebut disebabkan karena H. SYAMSU BAHRI tidak menerima kekalahan dan memerintahkan para panitia untuk menghitung kembali hasil Pemungutan suara dimana dicurigai ada pengelembungan 2 (dua) suara pada saat itu ditempat pemungutan suara tersebut banyak orang yang menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian ketika surat suara sudah di bawah keluar dan di bawah ke lapangan tersebut kemudian terdakwa dan rekan-rekannya merusak kotak suara dengan cara memukul dengan kayu maupun tangannya hingga isinya berupa surat suara dokumen lainnya berserakan di tanah kemudian terdakwa RUSTAM, H.SYAMSU BAHRI, ABDUL MAJID, SALMING dan ASRAL mengambil beberapa surat suara dan merobeknya lalu dilemparkan ke udara dan mereka kemudian pergi dari tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pelaku dalam melakukan perbuatannya harus dengan menggunakan "kekerasan", yang artinya "*menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah*" (R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1995, Bogor : Politeia, hal 221), dan kekerasan tersebut dapat dilakukan terhadap orang (manusia) atau pun barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang terdiri dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi aksi pengrusakan terhadap kotak suara, surat suara bersama terhadap Panitia Pilkades yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa awalnya kejadiannya tersebut saat itu ada pemilihan Kepala Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara bahwa terdakwa bersama dengan saksi H.SYAMSU BAHRI, ABDUL MAJID, SALMING dan ASRAL terdakwa dalam berkas perkara terpisah telah melakukan pengrusakan kotak suara dan kertas suara pemilihan Kepala Desa, awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa keluar kotak suara dari dalam ruangan pemilihan kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut menjatuhkan kotak suara ketanah yang berisikan surat suara dan surat-surat lainnya berhamburan bahwa keributan tersebut disebabkan karena H. SYAMSU BAHRI tidak menerima kekalahan dan memerintahkan para panitian untuk menghitung kembali hasil Pemungutan suara dimana dicurigai ada pengelembungan 2 (dua) suara ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian ketika surat suara sudah di bawah keluar dan di bawah ke lapangan tersebut kemudian terdakwa dan rekan-rekannya merusak kotak suara dengan cara memukul dengan kayu maupun tangannya hingga isinya berupa surat suara dokumen lainnya berserakan di tanah kemudian terdakwa RUSTAM, H.SYAMSU BAHRI, ABDUL MAJID, SALMING dan ASRAL mengambil beberapa surat suara dan merobeknya lalu dilemparkan ke uadara dan mereka kemudian pergi dari tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan rusaknya kotak suara, surat suara dan dokumen pemilihan lainnya sehingga tidak dapat digunakan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Secara tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;
4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk / penikam ;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim cukup mengambil alih unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak"

Menimbang, bahwa pengertian "*secara tanpa hak*" adalah "*bertentangan dengan hak*" atau "*bertentangan dengan hukum*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa kedapatan membawa atau menguasai senjata I (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang salah satu sisinya tajam dan sisi atasnya tumpul dan ujungnya runcing serta gagang dari kayu warna coklat hitam dan sarung terbuat dari kayu warna putih yang pada saat itu terdakwa pegang dengan tangan kanannya kemudian saat itu saksi LA ODE SUHARDI melihat terdakwa berlari kearah saksi sambil memegang dan mengacungkan badik namun kemudian terdakwa menghindar ke samping masjid dan saksi LA ODE SUHARDI mengikutinya dari belakang kemudian saat mendapati terdakwa, saksi melakukan pemeriksaan untuk mencari senjata tajam yang dia pegang namun saat itu saksi LA ODE SUHARDI tidak menemukan senjata tajam pada terdakwa dan ternyata senjata tajam yang sebelumnya dia pegang terdakwa dan di tanamkan di pasir ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi tanpa izin dari pihak yang berwajib dapat dikatakan "*bertentangan dengan hak atau bertentangan dengan hukum*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3.Unsur "Memasukkan ke Indonesia, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menverahkan atau mencoba menverahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut mengandung beberapa elemen, apabila dalam salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 22.00 Wita Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi LA ODE SUHARDI melihat terdakwa berlari kearah saksi LA ODE SUHARDI sambil memegang dan mengacungkan badik namun kemudian terdakwa menghindar ke samping masjid dan saksi LA ODE SUHARDI mengikutinya dari belakang kemudian saat mendapati terdakwa, saksi LA ODE SUHARDI melakukan pemeriksaan untuk mencari senjata tajam yang dia pegang namun saat itu saksi LA ODE SUHARDI tidak menemukan senjata tajam pada terdakwa dan ternyata senjata tajam yang sebelumnya dia pegang terdakwa tanamkan di pasir ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi tersebut terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4 Unsur "Sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk / penikam"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 22.00 Wita Wita bertempat di Desa Tiga Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi LA ODE SUHARDI melihat terdakwa berlari kearah saksi LA ODE SUHARDI sambil memegang dan mengacungkan badik namun kemudian terdakwa menghindar ke samping masjid dan saksi LA ODE SUHARDI mengikutinya dari belakang kemudian saat mendapati terdakwa, saksi LA ODE SUHARDI melakukan pemeriksaan untuk mencari senjata tajam yang dia pegang namun saat itu saksi LA ODE SUHARDI tidak menemukan senjata tajam pada terdakwa dan ternyata senjata tajam yang sebelumnya dia pegang terdakwa tanamkan di pasir ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi tersebut terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam dakwaan Kesatu Subsidaire dan semua unsure dalam dakwaan Kedua, Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan



menyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan terdakwa telah membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan, akan dipertimbangkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951, KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM Bin PATAWARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa RUSTAM Bin PATAWARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang " dan " Tanpa Hak Membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk " ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang salah satu sisinya tajam dan sisi atasnya tumpul dan ujungnya runcing serta gagang dari kayu warna coklat hitam dan sarung terbuat dari kayu warna putih ;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 oleh kami DZULKARNAIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHMID, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SOFIAH, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Raha dihadapan La ODE MUSRIL, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis

I. MAHMID, S.H.

II. SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua Majelis

DZULKARNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SOFIAH